

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/KETUA\*).....<sup>1)</sup>**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN.....<sup>1)</sup>**

**DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/KETUA\*).....<sup>1)</sup>**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka perlu dilakukan Penetapan Jabatan Pelaksana;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada lajur 7 dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/KETUA\*).....<sup>1)</sup>  
TENTANG PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN.....<sup>1)</sup>**
- KESATU** : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2 sebagaimana tersebut pada lajur 6 pada unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur 7, daftar lampiran keputusan ini.

**KEDUA:** .....

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama terkait;
5. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terkait;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA  
BADAN/KETUA<sup>\*)....<sup>1)</sup></sup>

NAMA



**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/KETUA\*)...<sup>1)</sup>**

**NOMOR :**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JABATAN PELAKSANA**  
**DI LINGKUNGAN.....<sup>1)</sup>**

**DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/KETUA\*).....<sup>1)</sup>**

Menimbang : d.s.t.  
Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/KETUA\*)....<sup>1)</sup>  
TENTANG PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN.....<sup>1)</sup>

KESATU : Menetapkan nomor urut ....<sup>2)</sup> atas nama .....<sup>3)</sup> NIP. ....<sup>4)</sup>  
Pangkat/Gol.Ruang ..... (....)<sup>6)</sup> sebagai.....<sup>7)</sup> pada....<sup>8)</sup>

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi;
4. Ketua Pengadilan ..... ;
5. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawai Negara .....;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di .....;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada .....

Untuk petikan yang sah,  
.....<sup>9)</sup>

NAMA

Ditetapkan di  
Pada tanggal  
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA  
BADAN/KETUA\*).....<sup>1)</sup>

ttd.

NAMA

Daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan/  
Ketua \*).....<sup>1)</sup>

Nomor :

Tanggal :

No	Nama	NIP	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Pelaksana	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7
1. dst	3)	4)	5)	6)	7)	8)

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA  
BADAN/KETUA PENGADILAN  
TINGGI....<sup>1)</sup>,

NAMA

PETUNJUK PENGISIAN

NO	KODE	URAIAN
1	2	3
1.	*)	Pilih salah satu
2.	1)	Tulislah nama lingkungan Eselon I Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tingkat Banding
3.	2)	Tulislah nomor urut PNS
4.	3)	Tulislah nama lengkap berserta gelar PNS (jika ada)
5.	4)	Tulislah NIP PNS
6.	5)	Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir PNS
7.	6)	Tulislah Pangkat/Gol.Ruang
8.	7)	Tulislah Jabatan Pelaksana baru, contoh: Pengelola Keuangan
9.	8)	Tulislah nama pengadilan/ unit kerja setingkat eselon II untuk di lingkungan Mahkamah Agung RI, contoh: Sekretariat Badan Pengawasan
10.	9)	Jabatan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding/ Sekretaris pada unit Eselon I